

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur dan dan mengurus masyarakatnya sendiri. Dalam menjalankan wewenang tersebut. Pemerintah Daerah di tuntut untuk berupaya meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. yang kini di kelola oleh pemerintah daerah itu sendiri, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di samping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan.

Lebih ditegaskan bahwa, Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah, karena diketahui Sebagian besar pendukung Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subyek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalang sumber pembiayaan pembangunan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir menerbitkan peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dijadikan dasar hukum dalam pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Rokan Hilir. Berikut target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Rokan Hilir:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah Kecamatan Kubu Babussalam

No	Realisasi Penerimaan				Tunggakan	
	Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (Rupiah)	Jumlah tunggakan (Rupiah)	Persentase (Rupiah)
1.	2015	72.331.376	9.447.014	10,4%	62.884.362	86,9 %
2.	2016	89.252.180	33.577.322	37,6 %	55.674.858	62,4 %
3.	2017	73.660.419	26.556.003	36,1 %	47.104.416	63,9 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir penerimaan PBB-P2 selalu gagal untuk memenuhi target PBB yang telah ditetapkan yaitu mencapai 100%. Yang mana pada tahun 2015 dengantarget Rp.72.331.376 yang terealisasi hanya Rp.9.447.014 atau 10,4%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tunggakan 62.884.362 dengan persentase 86,9% dan pada tahun 2016 dengan target Rp.89. 252. 180 yang terealisasi atau tercapai hanya Rp.33.577.322 atau 37,6 % dengan tunggakan Rp.55. 674. 858 dengan persentase 62,4 % dan pada tahun 2017 dengan target Rp.73. 660. 419 yang terealisasi atau tercapai Rp. 26. 556. 003 dengan persentase 36,1 % dengan unggakan Rp. 47. 104. 416 dengan persentase 63,9 % terlihat pada tahun 2016 ke tahun 2017 terdapat penurunan target dan realisasi.

Target tersebut akan tercapai dengan baik apabila salah satunya didukung oleh partisipasi masyarakat dalam membayar pajak tersebut. Akan tetapi dalam praktek pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya masalah tentang proses pembayaran yang diawali dengan penerbitan SPPT serta penyampaian SPPT dan Pembayaran PBB maupun mengenai penyuluhan serta pengawasan yang dilakukan.

Tabel 1.2

Pokok ketetapan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak PBB-P2 Realisasi Pokok Ketetapan dan sisa pokok ketetapan SPPT Kecamatan Kubu Babussalam Tahun 2015-2017

No	Tahun	Ketetapan SPPT	Realisasi ketetapan SPPT	Sisa Ketetapan SPPT	Persentase
1.	2015	4.115	112	4.003	13,1 %
2.	2016	4.139	906	3.233	37,6 %
3.	2017	3.762	739	3.024	36,1 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2015-2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak pada tahun 2015 jumlah wajib pajak sebanyak 4.115 yang bayar pajak sebanyak 112

wajib pajak atau 13,1%, kemudian pada tahun 2016 jumlah wajib pajak sebanyak 4.139 yang membayar pajak hanya sebanyak 37,6% dan penurunan pada tahun 2017 jumlah wajib pajak sebanyak 3.762 yang membayar pajak hanya sebanyak 739 atau 36,1 %.

Tabel 1.3
Realisasi SPPT Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017

No	Kecamatan	Realisasi Penerimaan			Tunggakan	
		Penerimaan	Realisasi	Persentase	Jumlah tunggakan	Persentase
1.	Bangko	8.986	4.521	45,8 %	4.465	54,2%
2.	Bagan Sinembah Raya	12.976	3.132	40,9 %	9.844	59,1 %
3.	Simpang Kanan	7. 728	3.028	43,8%	4.700	56,2 %
4.	Bangko Pusako	6. 042	1. 433	62,7 %	4. 609	37,3 %
.5.	Tanah Putih	7. 636	3. 203	42,2 %	4.433	57,8%
6.	Kubu	2. 811	1. 746	59,8 %	1. 065	40,2 %
7.	Rimba Melintang	5. 650	888	50,5 %	4. 762	49,5 %
8.	Bagan Sinembah	24. 539	6. 791	42,5 %	17.748	57,5 %
10.	Kubu Babussalam	3. 762	739	36,1 %	3.024	63,9 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2018

Berdasarkan tabel diatas didapat dilihat bahwa dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, terdapat Kecamatan Kubu Babussalam yang memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tertinggi dan jauh dari target yang telah ditentukan. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa penulis mengambil studi kasus masalah penelitian di Kecamatan Kubu Babussalam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan pajak yang dilakukan untuk menentukan apakah wajib pajak sudah betul, sudah wajar dalam membayar pajak. Dari situ perlu adanya dukungan data yang menunjukkan keseriusan wajib dalam membayar pajak. Namun pengawasan yang dilakukan masih kurang. Petugas pajak melakukan tugasnya saja tanpa adanya pengawasan langsung. Ini tentu saja dapat menimbulkan penyimpangan dalam pemungutan. Kurangnya pengawasan ini memungkinkan akan terjadi penyalahgunaan tugas ataupun dari pihak wajib pajak sendiri. Pengawasan tidak langsung dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemungutan Pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Rokan Hilir adalah berupa kegiatan pemeriksaan atau pengecekan kegiatan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak melalui laporan tertulis atau lisan.

Dalam pemungutan pajak PBB-P2 yang optimal perlunya pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan sangat penting bagi instansi, karena dengan adanya pelaksanaan pengawasan terhadap pungutan pajak dalam instansi maka akan dapat diketahui kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dari pelaksanaan pungutan pajak, terutama Pajak PBB-P2. Sehingga dengan pelaksanaan pengawasan yang baik dalam pungutan Pajak PBB-P2 akan dapat meningkatkan dari realisasi pajak tersebut.

Perlunya dilakukan pengawasan terhadap pungutan Pajak PBB-P2 untuk mengoptimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan serta mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun bentuk dari prosedur pengawasan PBB-P2 di Kabupaten Rokan Hilir di bagi menjadi 2 (dua) :

1. Pengawasan langsung kelapangan, pengawasan ini dilakukan oleh petugas yang telah berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan turun langsung kelapangan
2. Pengawasan tidak langsung, pengawasan ini dilakukan dengan meneliti data-data yang telah di dapat oleh Badan pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Pihak-pihak yang terkait dalam hal pengawasan, dalam melakukan pengawasannya sendiri Bapenda Kabupaten Rokan Hilir berkoordinasi dengan Kecamatan Kelurahan dan juru pungut Pajak PBB

Selama ini pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Kubu Babussalam belum terealisasi secara optimal, hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak yang belum terdata dengan baik dan adanya data yang tidak sesuai (terlampir). Wajib pajak memungkinkan tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga di butuhnya pengawasan kepada wajib pajak dengan pemeriksaan.

Terdapat beberapa fenomena yang ditemukan yang perlu di awasi, yaitu:

1. Banyaknya wajib pajak yang tidak berdomisili dan surat pemberitahuan yang dilayangkan kepada wajib pajak yang tidak sampai karena tidak sesuai dengan alamat yang tertera di surat pemberitahuan pajak Terutang.
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan masih rendah mengenai cara perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Minimnya Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan subjek pajak terbuka, sehingga banyaknya mutasi kepemilikan tanah yang tidak diikuti mengakibatkan wajib pajak tidak mau membayar di karenakan sudah tidak menguasai tanah yang tercantum dalam SPPT yang ditagihkan kepadanya.

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak terlepas dari peran petugas pemungutan. Petugas pemungutan pajak dalam hal ini adalah orang-orang yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk melakukan pemungutan dan pengawasan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu Badan pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Aspek yang perlu dikaji dalam hal ini menyangkut pemungutan pajak, kemampuan dan motivasi petugas pajak dalam hal melakukan kegiatan pemungutan pajak, berdasarkan sistem dan prosedur yang ditetapkan.

Berdasarkan beberapa penjelasan dari data-data di atas penulis menduga bahwa kurangnya pengawasan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir Pengawasan dalam pemungutan pajak daerah merupakan faktor yang menentukan meningkatnya pendapatan daerah melalui Pajak PBB-P2 untuk itu penulis tertarik meneliti tentang ” Analisis Pengawasan Pungutan Pajak PBB-P2 Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Kecamatan Kubu Babussalam) “

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan pokok penelitian itu yakni:

1. Bagaimanakah Pengawasan Pungutan Pajak PBB-P2 di Kecamatan KubuBabussalam Kabupaten Rokan Hilir?
2. Faktor–faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan pengawasanpungutan Pajak PBB-P2 di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan substansial dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan pungutan pajak PBB-P2 pada di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor menghambat pelaksanaan pengawasan pungutan Pajak PBB-P2 di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritisnya diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan masukan serta informasi bagi pemerintah khususnya Bagian Badan Pendapatan Daerah serta menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Batasan Penelitian

Mengingat adanya masalah yang timbul maka untuk lebih mempermudah penulis dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah karena terbatas waktu dan tempat dengan penelitian khususnya di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dengan Judul “Analisis pengawasan pungutan Pajak PBB-P2 Oleh Badan Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi kasus Kecamatan Kubu Babussalam)

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dalam tulisan ini di bagi ke dalam beberapa bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan sistematika penelitian sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, penegasan istilah permasalahan (perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, batasan penelitian sistematika penulisan).

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisikan tentang /teori dan konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel dan metode analisis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Berisikan tentang sejarah, objek penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian.

BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA